



## PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

---

### Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading

### *Implementation of the Cash Intensive Program from Village Funds in Overcoming Poverty of the Karang Gading Village Community*

Hajar Risa, Badaruddin\* & Munir Tanjung

Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 09 Mei 2021; Direview: 10 Mei 2021; Disetujui: 06 Juni 2021

---

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, kendala-kendala dan dampak implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading terhadap kemiskinan masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian didapat, bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal, Sumberdaya belum cukup memadai, Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, dan hanya Disposisi/Sikap sudah cukup memadai. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa.

**Kata Kunci:** Implementasi; Program Padat Karya Tunai; Dana Desa; Mengatasi Kemiskinan.

#### Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation, constraints and impact of the implementation of the cash for work program in Karang Gading Village on the poverty of the people of Karang Gading Village, Labuhan Deli District, Deli Serdang Regency. This research uses a qualitative descriptive method, to make descriptions, pictures, or paintings systematically and accurately about the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results showed that the implementation of the cash for work program from the Karang Gading Village Fund on the concrete rebate activity for sirtu hoarding in Dusun VI for the 2020 fiscal year the results were not optimal, this can be seen from four aspects in accordance with Edward III's theory of communication that is not yet optimal, Resources are inadequate, the Bureaucratic Structure is not completely well organized, and only the Disposition / Attitude is sufficient, the obstacles faced are inadequate human resources, and minor conflicts in the form of protests from villagers who are not empowered as workers or recipients. Village Cash Workforce Wages and rumors circulating that the Village Head and TPK only empower families and relatives as workers / recipients of Village Cash Workforce wages.

**Keywords:** Implementation; Cash Work Intensive Program; Village Fund; Overcoming Poverty.

**How to Cite:** Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10 (2): 739-753

---

\*Corresponding author:

E-mail: [badaruddin@usu.ac.id](mailto:badaruddin@usu.ac.id)

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN (Online)

## PENDAHULUAN

Di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat secara tegas menyatakan bahwa “tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Seiring dengan tujuan mulia tersebut, maka berbagai kebijakan dilakukan Pemerintah untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan tidak termarginalkan. Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang agar mampu merubah keadaan menjadi lebih baik termasuk meningkatkan taraf hidup dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Pembangunan dilaksanakan agar tidak terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Pesatnya pembangunan di perkotaan seolah-olah menenggelamkan pembangunan desa yang sering diasumsikan lambat dan kekurangan sumber daya manusia. Masyarakat desa identik dengan kemiskinan, sehingga mereka meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang layak di kota. Mereka berasumsi bahwa kehidupan di kota lebih menjanjikan untuk dapat hidup lebih baik. Oleh sebab itu, arus urbanisasi sukar untuk dibendung karena pola pikir masyarakat desa telah terpola dengan asumsi bahwa kehidupan di Kota bisa menjamin masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap Desa maka pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Amanat Undang - undang nomor 6 tersebut dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana Desa inilah yang digelontorkan ke 74.957 Desa di seluruh Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Kislat dan Menkhoff (2011), Menjelaskan bahwa program Dana Desa di Thailand adalah salah satu program keuangan mikro terbesar di dunia bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pendapatan di daerah pedesaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program ini berhasil di realisi ambisinya

untuk beberapa derajat. Kami memperpanjang pekerjaan ini dengan menganalisis gelombang kedua rumah tangga dan menemukan bahwa dana desa untuk masyarakat sebagai peminjam ditandai dengan status ekonomi rendah, sesuai tujuan dana desa pinjaman adalah untuk garis hidup rumah tangga mereka. Namun kita tidak bisa mengidentifikasi substitusi yang signifikan antara pinjaman dana desa dan pinjaman lainnya.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digelontorkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini data yang berhasil dirangkum sampai dengan tahun 2018 yaitu Indonesia mampu membangun jembatan 1.960 kilometer, jalan sepanjang 121.709 kilometer, tambatan perahu 5.116 unit, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) 21.357 unit, Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) air bersih sebanyak 32.711 unit, posyandu 13.973 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, penahan tanah 291.393 unit, pasar desa 5.220 unit, sarana olahraga 2.366 unit, sumur 45.865 unit. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memenuhi pelayanan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan bisa mendongkrak perekonomian di Desa yang pada akhirnya bisa menekan angka kemiskinan masyarakat desa.

Sampai saat ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang bersifat multi dimensional. Kemiskinan menjadi sebab dan akibat dari lingkaran setan (viciouscircle)-rangkaiian permasalahan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Masitho, 2014; Bemby, 2014; Gowasa & Syafruddin, 2015; Monang, et al., 2018; Kartika, 2018; Safi'l. et al., 2019). Kondisi tersebut digambarkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka, serta masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding mayoritas negara-negara lain. Kualitas sumber daya manusia ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan

hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli.

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas juga dialami oleh Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kecamatan, 380 (tiga ratus delapan puluh) Desa dan 14 (empat belas) Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.114.627 jiwa dan luas wilayah 2.238,353 km<sup>2</sup>. Kabupaten Deli Serdang mempunyai penduduk miskin sebesar 4,13% pada tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, tentu saja hal ini menjadi tugas berat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menurunkan angka penduduk miskin tersebut setiap tahunnya.

Tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bahwa jumlah dana desa terbesar untuk tahun 2020 diperoleh Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli dikarenakan penduduk miskin terbesar di Kabupaten Deli Serdang terdapat di desa tersebut.

Sejalan dengan program Dana Desa bergulir, demi tujuan mulia Pemerintah mengeluarkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Ini adalah program arahan langsung dari presiden, yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa Dana Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa.

Penelitian tentang Program Padat Karya Tunai juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu: Dinda Yati pada tahun 2019 dengan judul “ Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa program Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil hasilnya belum maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah Kepenghuluan dengan lembaga-lembaga terkait juga tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi terkait program Padat Karya Tunai tersebut, sedangkan di Desa Karang Gading hasilnya belum maksimal sesuai target yang diharapkan karena memang Kepala Desa merasa enggan untuk menerapkan kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini, namun karena keterpaksaan mereka melaksanakan program ini.

AA. Gede Rai Budiasa, AA. Gede Raka dan I Made Mardika pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar Bali”. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kegiatan dilakukan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan upah diberikan secara tunai kepada pekerja, namun ada perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar terlaksana dengan baik berdasarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumberdaya yang dikerahkan sesuai yang diisyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi: kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi: penyelarasan perencanaan desa dan skill/keahlian pekerja. Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar, meliputi: dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya.

Rajab Lubis, Arifal Hidayat, Rismalinda pada tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Program Padat Karya Tunai Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hilir”. Persamaan dengan penelitian yang

penulis lakukan adalah hasil dari pekerjaan Padat Karya Tunai Desa di Desa Koto Tinggi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam RAB yang tertuang dalam APBDesa dan Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan cara wawancara mendalam kepada informan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis implementasi program Padat Karya Tunai dari dana desa terlaksana di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Untuk menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan program Padat Karya Tunai dari dana desa di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Untuk menganalisis dampak implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading terhadap kemiskinan masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menurut Nazir (1988) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, itera pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang, sedangkan menurut Sugiono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu ceritera dengan ceritera lainnya.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengingat angka kemiskinan yang paling tinggi di Kabupaten Deli Serdang berada di Desa Karang Gading, serta ingin mengetahui bagaimana implementasi program Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang.

Di dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti di sini mengambil sumber data pada situasi (Social Situation) tertentu (Satori, 2007). Spardley (Sugiyono, 2011) mengatakan bahwa *social situation* atau situasi social terdiri dari atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Maka data yang diperlukan untuk mengetahui Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dikumpulkan melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu berupa informan penelitian.

Sebagai Informan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Camat Labuhan Deli; Kepala Desa Karang Gading; Ketua BPD Desa Karang Gading; Bendahara Desa Karang Gading; Penerima upah Padat Karya Tunai Desa; Tokoh Masyarakat Desa Karang Gading.

Dalam hal teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memenuhi kebutuhan data primer adalah dengan melalui wawancara langsung. Wawancara ini adalah jenis wawancara yang dilakukan secara mendalam (in depth interview) dengan penggunaan alat penelitian verbal. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sekunder, peneliti akan melakukan studi kepustakaan pada iterature, dokumen, tulisan ilmiah lainnya dan studi penelitian sejenis yang peneliti teliti. Peneliti juga akan melakukan pengklasifikasian informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan, pembagian yang peneliti buat bertujuan untuk mempermudah dalam mencari data yang akan diperoleh.

Terdapat 3 jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung dengan meliputi kegiatan meringkas data, mengkode data, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi ketat atas data yang diperoleh. Lalu membuat uraian singkat dari data tersebut dan terakhir, menggolongkannya dalam data yang lebih luas.

Teknik analisis data selanjutnya adalah penyajian data yang disusun atas sekumpulan informasi sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data kualitatif meliputi teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik dan bagan untuk memudahkan pemahaman atas penggabungan beberapa informasi.

Teknik analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merangkum seluruh informasi dan temuan dari awal hingga akhir. Adapun prosesnya meliputi dari mulai permulaan pengumpulan data, mencari arti data, mencari keteraturan pola dalam teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, hubungan sebab akibat dan proposi. Kesimpulan ini nantinya akan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang pada catatan dan tukar pikiran dengan dosen, teman atau pihak yang terkait lainnya serta melalui temuan atau salinan data lain yang dapat menunjang penarikan kesimpulan (Miles, NM and Am Huberman: 2001). Kesimpulan ini nantinya akan diverifikasi dan akan mengacu pada kepustakaan teori yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020**

Pada tahun 2020 ini, Desa Karang Gading mengalami penurunan pada pendapatan transfer baik Dana Desa yang bersumber dari APBN, maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) yang berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang akibat dari pengalokasi anggaran nasional dan daerah untuk penanganan dan penanggulangan COVID - 19 yang sedang mewabah saat ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwasanya Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk: BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa; Penanggulangan dan pencegahan COVID-19; Fisik Padat Karya Tunai Desa

Berdasarkan data APBDesa Karang Gading Tahun 2020 dapat dihitung bahwa alokasi untuk pekerjaan infrastruktur adalah 11,4% dari jumlah Dana Desa, sedangkan untuk BLT Desa 74,9% dan 13,7% dialokasikan untuk kegiatan pencegahan stunting, insentif kader – kader kesehatan, guru PAUD dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

### **Pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Fisik Padat Karya Tunai Desa**

Program Padat Karya Tunai Desa direalisasikan pada kegiatan fisik infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa, didalam APBDesa Karang Gading tahun anggaran 2020 sebagian besar dana desa dialokasikan untuk kegiatan penyaluran BLT Dana Desa. Untuk kegiatan fisik, sesuai kesepakatan musyawarah bersama BPD dan tokoh masyarakat, ada 3 kegiatan fisik infrastruktur yang akan direalisasikan didalam APBDesa Karang Gading tahun anggaran 2020 ini yaitu kegiatan pembuatan benteng penahan aliran anak sawah sebesar Rp. 148.529.000,-, kegiatan pembangunan ruang LKMD, BPD dan PKK pada kantor Desa Karang Gading sebesar Rp. 166.642.671, namun untuk kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai Desa hanya 1 kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI dengan besaran Rp. 78.554.000,-.

Program Padat Karya Tunai Desa yang diimplementasikan di Desa Karang Gading yaitu pada kegiatan fisik infrastruktur rabat beton dan penimbunan yang dilaksanakan di Dusun VI dengan jumlah dana sebesar Rp.

78.554.000,-. Kegiatan ini melibatkan masyarakat miskin dan penganggur yang dijadikan sebagai pekerja sebanyak 20 orang, sedangkan 5 orang memang berprofesi sebagai tukang di Desa Karang Gading. Sebagian besar pekerja tersebut adalah laki – laki berumur 40 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Cara pembagian upah yang dilakukan di Desa Karang Gading adalah per minggu yaitu pada setiap hari sabtu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dibantu oleh bendahara desa.

Menurut penuturan dari M. azam sebagai salah orang penerima upah kegiatan Padat Karya Tunai Desa bahwa: *“....Program Padat Karya Tunai ini sangat membantu pendapatan masyarakat miskin dalam masa sulit ini. Setiap minggu upah kerja dibagi sehingga kami bisa belanja kebutuhan sehari – hari....”* (Hasil wawancara tanggal 08 Desember 2020).

Pernyataan bapak M. Azam diperkuat oleh pernyataan bendahara Desa Karang Gading Ibu Lindayati yang mengatakan bahwa: *“...Saya melakukan penarikan uang dari Bank Sumut setiap minggu pada hari Jumát untuk kebutuhan pembayaran upah pekerja Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya Saya Serahkan kepada TPK untuk dibayarkan kepada penerima upah yang dilakukan setiap minggu pada hari Sabtu dan ikut membantu Kasi Pelayanan memberikan upah tersebut kepada para pekerja untuk menertibkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan tersebut...”* (Hasil wawancara tanggal 08 Desember 2020).

### **Implementasi Kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020**

**Komunikasi.** Komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karang Gading dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa adalah dengan cara sosialisasi, dimana Kepala Desa Karang Gading mensosialisasikan program Padat Karya Tunai Desa tersebut pada saat musyawarah desa dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, LPM, Karang Taruna, PKK dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah. Kepala Desa menjelaskan bahwa implementasi program Padat Karya Tunai Desa akan diterapkan pada kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI dengan jumlah RAB sebesar Rp. 78.554.000,-

Para peserta musyawarah, baik perangkat desa, BPD maupun tokoh masyarakat memahami dan mendukung sepenuhnya dengan baik penjelasan dan rencana penerapan program Padat karya Tunai Desa yang dipaparkan oleh Kepala Desa. Namun yang menjadi pertanyaan Tokoh Masyarakat pada saat sosialisasi RKPDesa dan APBDesa tersebut adalah sangat disayangkan jika program ini hanya dilaksanakan pada satu kegiatan, padahal petunjuk teknisnya minimal 3 kegiatan. Kurangnya antusias Kepala Desa untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa karena kekhawatiran akan kualitas dari pekerjaan sehingga hanya 1 kegiatan saja yaitu kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI yang dialokasikan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa itupun karena ada tekanan dari regulasi yang mewajibkan untuk mengimplementasikan program ini.

Sikap Kepala Desa tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang berharap banyak terhadap program Padat Karya Tunai Desa ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan salah satu peserta musyawarah yang merupakan tokoh masyarakat yaitu dengan Bapak Asnawi.

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mewawancarai Bapak Ponimin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan juga selaku Ketua TPK kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI

**Sumberdaya.** Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan program Padat Karya Tunai Desa ini adalah sumberdaya yang dalam hal ini sumberdaya dibagi empat bagian yaitu Sumber Daya Manusia, sumberdaya anggaran, sumber daya sarana prasarana atau peralatan dan sumberdaya kewenangan. Adapun sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan Pembangunan rabat beton dan penimbunan

sirtu pada Dusun VI berjumlah 29 orang. Dua dari 25 pekerja tukang bangunan, kedua orang itu adalah yaitu Sutrisno dan Zulham Effendi, sedangkan 23 orang lainnya merupakan masyarakat miskin Desa Karang gading yang belum punya skill tukang bangunan. Keterangan tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Ponimin sebagai Ketua TPK.

Sumberdaya yang kedua yaitu anggaran, yang dalam hal ini menggunakan Dana Desa yang berjumlah Rp. 78.554.000,-, dan sumberdaya yang ketiga yaitu sarana prasarana, dimana peralatan yang digunakan adalah laptop untuk menyusun laporan, angkong, sekop dan peralatan bangunan manual lainnya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sumberdaya yang keempat adalah kewenangan dimana dalam kegiatan ini Kepala Desa Karang Gading sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mempunyai kewenangan penuh didalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, tidak ada intervensi dari pihak manapun karena menggunakan Dana Desa yang dialokasikan dari APBD Desa Karang Gading.

**Disposisi/Sikap.** Sesuai dengan pengakuan Kepala Desa bahwa sebenarnya beliau kurang antusias terhadap program Padat Karya Tunai Desa ini, namun karena ada regulasi ataupun ketentuan yang mengharuskan setiap Desa melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa ini diimplementasikan di Desa melalui Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020. Untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati tersebut Kepala Desa Karang Gading mengimplementasikan pada kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI.

Juga termaktub di dalam Peraturan Bupati nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa TPK mendapatkan honor pada setiap kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Besaran honor bagi TPK dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI adalah sebagai berikut: Ketua (Rp. 400.000,-); Sekretaris (Rp. 350.000,-); Anggota (Rp. 300.000,-)

Kebijakan di atas dapat meningkatkan kinerja TPK dalam melaksanakan program ini sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan

Padat Karya Tunai Desa ini mendapatkan hasil yang maksimal.

**Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan, dimana struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dalam hal struktur birokrasi kegiatan Padat Karya Tunai Desa pada Pembangunan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI penulis sendiri mengkategorikannya sebagai suatu bentuk implementasi kebijakan yang bersifat kompleks yang mana menuntut adanya kerjasama banyak pihak baik itu Kepala Desa Karang Gading maupun masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Sifat pertama dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah yaitu Standard operational procedure (SOP), "Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Sangat disayangkan bahwa Kepala Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidak membuat SOP khusus di Desa Karang Gading untuk implementasi program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading, melainkan langsung berpedoman pada SKB 4 Menteri yang merupakan penggagas program ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga

memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Dengan demikian secara fragmentasi pelaksanaan dari pada kebijakan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading dapat terlaksana karena kurang memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading koordinasi antara Kepala Desa dengan Camat Labuhan Deli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara garis besar faktor struktur birokrasi dapat membantu terselenggaranya kebijakan program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading, namun disisi lain terselenggaranya suatu kebijakan secara optimal atau efektif tidak hanya didukung oleh satu faktor tapi beberapa faktor.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang**

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Karang Gading yaitu: Kebijakan Pemerintah berupa regulasi yaitu:

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/ SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwasanya Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk : BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa; Penanggulangan dan pencegahan COVID-19; Fisik Padat Karya Tunai Desa.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk diimplementasikan pada seluruh Desa di Kabupaten Deli Serdang. Melalui kebijakan PKT, Pemerintah berupaya menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok - kelompok marginal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan guna memperoleh tambahan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk PKT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mewajibkan seluruh desa sebagai penerima Dana Desa melaksanakan program PKT, dengan ketentuan desa: Wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa - Kegiatan Pembangunan untuk membayar upah tenaga kerja; Melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi Dana Desa dengan jumlah tiga sampai dengan lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa.

### **Struktur Birokrasi Kelembagaan Desa.**

Struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, menggambarkan tentang jenis pembagian tugas, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab, serta rentang kendali. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi PKT adalah pembagian tugas dan standard operational procedure (SOP). Dalam percepatan pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk bekerja mendampingi desa sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa melalui PKT di desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kategori kelompok miskin.

Adapun struktur organisasi PKT di tingkat Kabupaten terdiri dari: Penanggung Jawab Umum di Kabupaten adalah Bupati Deli Serdang dan Penanggung Jawab Teknis adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Struktur organisasi Padat Karya Tunai di tingkat desa terdiri dari: Penanggung Jawab Teknis di desa adalah Kepala Desa Karang Gading. Pelaksana Teknis di Desa terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu dusun VI. Pengawas Eksternal di Desa, yaitu BPD dan warga dusun VI yang ditunjuk dalam musyawarah desa.

Pekerja Teknis terdiri dari: petugas lapangan PKT di desa yang memiliki pengetahuan PKT ditunjuk oleh desa, pengawas teknis, tenaga kerja (tukang, pekerja, dan tenaga teknis).

**Kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan.** Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Tanpa sumber daya yang memadai dan mumpuni, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di atas kertas kemungkinan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut dalam menciptakan efektivitas kerja terdiri atas : staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Di tingkat Daerah Kabupaten, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di OPD terkait di Kabupaten yang dikoordinir oleh Bupati. Di tingkat Kecamatan, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan yang dikoordinir oleh Camat. Dan di tingkat Desa, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparat Desa dibantu oleh unsur kelembagaan tingkat desa yang bertugas di desa yang dikoordinir oleh

Kepala Desa. Pelaksanaan PKT di Desa Karang Gading didukung sumber daya manusia, terdiri dari 23 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 4 orang dan 19 orang berpendidikan SMA menunjukkan bahwa aparat desa sebagai pelaksana PKT cukup memadai apabila dilihat dari jenjang pendidikannya. Kepala Desa dan aparat desa dibantu oleh unsur kelembagaan yang ada di desa seperti : BPD, LPM, Karang Taruna, dan kelembagaan lainnya yang ada di desa.

### **Faktor Penghambat**

Pada tahun 2020 ini alokasi Dana Desa Karang Gading terserap sebesar 74,9 % untuk BLT Dana Desa, 2,6 % kegiatan penanganan dan pencegahan COVID - 19 dan 18,6 % untuk program pemberdayaan lainnya, maka hanya ada 1 kegiatan fisik yang bisa dikerjakan mengikuti pola Padat Karya Tunai Desa, yaitu dengan persentase sebesar 3,9 % yang bisa digunakan untuk kegiatan program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan Rabat Beton dan Penimbunan Sirtu di Dusun VI. Kegiatan fisik pembangunan gedung LKMD, BPD dan PKK pada kantor Desa Karang Gading belum bisa dilakukan secara Padat Karya Tunai karena dananya bukan berasal dari Dana Desa melainkan dari SILPA tahun anggaran 2019, sedangkan kegiatan fisik pembangunan benteng penahan aliran anak sawah belum dilakukan secara pola padat karya tunai desa karena masyarakat setempat tidak sanggup melaksanakan kegiatan sesuai HOK (Hari Orang Kerja) yang dituangkan pada Analisa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dihitung oleh Tenaga Teknik Desa sehingga dilakukan dengan menggunakan alat berat/mesin.

Adapun faktor - faktor yang menjadi penghambat kegiatan ini terlaksana sesuai dengan harapan adalah sebagai berikut:

**Disposisi/sikap.** Sikap dari Kepala Desa Karang Gading sebagai penanggungjawab kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang kurang antusias untuk mengimplementasikan program ini. Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya kewajiban untuk melaksanakan program ini berdasarkan regulasi yang ada. Maka hanya satu kegiatan yaitu rabat beton dan penimbunan sirtu pada dusun VI yang dilaksanakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

**Sumber Daya Manusia.** Sumber Daya Manusia yaitu Skill/keahlian pekerja.

Kelompok sasaran tenaga kerja PKT adalah: Kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin; Pencari nafkah utama keluarga; Laki-laki, wanita, pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

**Sistem Perekrutan Tenaga Kerja.** PKT yang terbuka menghasilkan rekrutan yang tidak selalu berkeahlian. Pemerintah Desa tentu harus repot menyeleksi calon tenaga kerja dan memastikan bahwa rekrutan sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk posisi tenaga kerja ahli dan pembantu tenaga kerja ahli. Jika Pemerintah Desa keliru dalam merekrut tenaga kerja, kualitas pekerjaan menjadi taruhannya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Karang Gading, meliputi: kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Karang Gading meliputi skill/keahlian pekerja.

### **Dampak Program Padat Karya Tunai Desa terhadap Kemiskinan di Desa Karang Gading**

Menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997): adanya ketidaksempurnaan pasar, ketertinggalan dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas, rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Desa Karang Gading merupakan desa termiskin di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan data BPS Kabupaten Deli Serdang tahun 2020. Juga dikuatkan dengan data profil Desa Karang Gading yang mencatat bahwa 61% dari jumlah Keluarga di Desa Karang Gading masih dikategorikan sebagai keluarga Prasejahtera. Ternyata tingginya angka kemiskinan di Desa Karang Gading adalah karena sebagian besar penduduk Desa Karang Gading berprofesi sebagai petani dengan penghasilan rendah yang mayoritas penduduk berpendidikan rendah yaitu tamatan SD (Sekolah Dasar).

Berdasarkan Surat Edaran yang dilayangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada 14 kriteria yang dijadikan indikator sebagai penduduk miskin untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu: Luas lantai <8 m<sup>2</sup>/orang; Lantai tanah/bambu/kayu murah; Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester; Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain; Penerangan tanpa listrik; Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan; Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu; Satu stel pakaian setahun; Makan 1-2 kali/hari; Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik; Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp.600ribu/bulan; Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500ribu.

Keempat belas kriteria diatas lah yang seharusnya menjadi pedoman oleh Kepala Desa Karang Gading menentukan penduduk miskin yang ada di Desa Karang Gading yang belum masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam prakteknya tidak semua kriteria terpenuhi untuk pemilihan penduduk miskin Desa Karang Gading yang akan dimasukkan kedalam data DTKS Kabupaten Deli Serdang, apalagi dimasa pandemic COVID-19 ini semua penduduk merasa terdampak dalam segi ekonomi sehingga mereka semua merasa miskin. Ada yang di PHK dari status karyawan perusahaan swasta, ada juga yang berprofesi sebagai guru – guru swasta yang tidak punya penghasilan karena anak – anak tidak sekolah tatap muka maka mereka dirumahkan sementara, juga ada buruh yang terpaksa tidak dapat dipekerjakan lagi karena permintaan berkurang jauh. Dengan kata lain, terjadi fenomena “miskin mendadak” selama masa pandemic COVID-19 ini, sehingga mereka semua sangat mengharapkan bantuan – bantuan Pemerintah tersebut. Kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan saja, melainkan dari tingkat pendidikan, fasilitas umum, kebutuhan dasar, kemampuan berproduksi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Adapun dampak implementasi kebijakan Padat Karya Tunai terhadap angka kemiskinan di Desa Karang Gading kalau dinilai dari sisi pendapatan belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di Desa Karang Gading. Data kemiskinan Desa Karang Gading yang berhasil dihimpun pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.096 jumlah penduduk miskin dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.082 jumlah penduduk miskin. Dari data kemiskinan tersebut bisa dikatakan bahwa ada penurunan penduduk miskin sebesar 0,6% dengan jumlah 14 orang. Data kemiskinan tersebut bersumber dari DTKS yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Pada bulan Maret 2020 ketika Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease - 19) melanda Indonesia, maka Pemerintah pusat mengambil kebijakan refocussing anggaran baik APBN maupun APBD Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Refocussing Anggaran tersebut direalisasikan kedalam bentuk bantuan modal usaha, pangan, sembako maupun uang tunai. Untuk mengakomodir bantuan tersebut mempedomani DTKS Kabupaten Deli Serdang. DTKS Kabupaten Deli Serdang terakhir diupdate pada tahun 2018. Untuk mendapatkan data riil penduduk miskin, maka Kepala Desa diperintahkan untuk mengupdate data penduduk miskin pada desanya masing – masing dan dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk diinput kedalam Aplikasi SIK-NG (Sistem informasi Kesejahteraan – Next Generation) yang merupakan aplikasi online untuk mengakomodir update data DTKS tersebut. Aplikasi ini terintegrasi dari pusat sampai ke Daerah, namun karena seluruh Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi ini untuk mengupdate data DTKS Kabupaten/Kota nya masing – masing yang mengakibatkan Server menjadi lambat dan sering offline. Akhirnya data update penduduk miskin tidak bisa berubah dengan cepat.

Untuk data penduduk miskin Desa Karang Gading, ada 14 orang yang diupdate pada bulan Maret 2020 sebagai penduduk yang tidak miskin lagi dengan keterangan bahwa 4 orang telah menjadi Perangkat Desa, yang 8 orang sudah mendapat pekerjaan tetap dengan kondisi rumah tempat tinggal sudah lebih baik dan yang 2 orang lagi sudah mempunyai sepeda

motor. Namun karena proses update berjalan lambat, sehingga data penduduk miskin Desa Karang Gading baru terupdate pada bulan Desember 2020. Sehingga didapatkan data bahwasanya penduduk miskin Desa Karang Gading berkurang sebanyak 14 orang di Tahun 2021.

Tapi jika dilihat dari sisi pemenuhan fasilitas umum yang diberikan Pemerintah, maka sudah sangat membantu masyarakat Desa Karang gading terutama masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan dalam mencari nafkah. Jalan rabat beton dan penimbunan sirtu pada Dusun VI yang dibangun melalui program Padat Karya Tunai Desa berguna untuk memperpendek akses dari Dusun VI ke Dusun VII sehingga masyarakat Desa Karang Gading sudah bisa menghemat waktu untuk bisa ke Dusun VII.

Setelah penulis menganalisa fakta tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 14 orang yang dikatakan sebagai penduduk yang tidak miskin lagi bukan merupakan dampak langsung dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa Karang Gading, namun merupakan data penduduk miskin Desa Karang Gading yang baru terupdate pada Desember 2020. Program Padat Karya Tunai Desa ini hanya bersifat sementara untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemic COVID-19 ini dalam memenuhi kebutuhannya sehari – hari, namun untuk mengatasi kemiskinan dinilai belum efektif. Karena proses penurunan angka kemiskinan penduduk membutuhkan waktu, proses, modal, pendidikan dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Program Padat Karya Tunai ini sifatnya sementara menopang pendapatan warga miskin Desa Karang Gading, juga ternyata telah ada beberapa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selain dari program Padat Karya Tunai Desa di Desa Karang Gading. Adapun bantuan yang diterima oleh warga miskin di Desa Karang Gading yaitu: 1) Bantuan Sosial Tunai (BST) = Rp.600.000,-/orang x 3 bulan (April-Juni 2020), Rp.300.000/orang x 6 bulan (Juli-Desember 2020); 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) = Rp.600.000,-/orang x 3 bulan (April-Juni 2020), Rp.300.000/orang x 6 bulan (Juli-Desember 2020); 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) =

Rp. 200.000,-/orang/bulan (Januari-Desember 2020); 4) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp. 250.000,-/orang/bulan (Januari-Desember 2020); 5) Bantuan Paket Sembako = beras 2 kg dan 2 papan telur/orang x 3 bulan (April-Juni 2020); 6) Bantuan Modal untuk UKM = Rp. 2.400.000,- /orang

Tujuan Pemerintah meluncurkan program Padat Karya Tunai diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang meliputi: Menciptakan kesempatan kerja sementara melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan PKT untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah stunting di desa; Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan upah/pendapatan masyarakat desa tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama; Membangkitkan kegiatan ekonomi di desa; Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/ pendapatan dan daya beli masyarakat desa; Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal.

Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, di mana beberapa faktor yaitu informasi, isi kebijakan dan pembagian potensi sangat mendukung dan berdampak sosial pada keberhasilan dalam pelaksanaan PKT di Desa Karang Gading, di mana informasi disebarluaskan dalam tahap sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media-media sosial di desa dengan memanfaatkan fasilitas adat yang ada di desa. Mengenai isi kebijakan berkaitan dengan PKT sesuai dengan Juknis PKT sebagai pegangan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Serta pembagian potensi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan sumber daya lokal setempat, sehingga dapat dilaksanakan langsung dengan memanfaatkan tenaga lokal desa, khususnya keterlibatan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin. Dampak sosial. Diluncurkannya PKT oleh Pemerintah, diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang sosial, yang meliputi : Memupuk dan menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa; Mengurangi

jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita kurang gizi; Membangkitkan kegiatan sosial di desa.

Untuk menumbuhkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dalam PKT perlu dilaksanakan sosialisasi, bimbingan dan arahan untuk memberikan pemahaman, sehingga dukungan penuh untuk pelaksanaannya dapat tercapai. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah dukungan dari masyarakat merupakan dorongan bagi Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan merealisasikan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam APBDesa. Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dalam pelaksanaan PKT mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga PKT di Desa Karang Gading dengan membangun jalan rabat beton dan penimbunan sirtu pada dusun VI dapat berjalan dengan baik dan fisik pembangunan dapat terwujud dan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Karang Gading, terutama bagi petani di Desa Karang Gading. Dampak budaya, PKT diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang budaya, di mana pelaksanaan PKT harus memperhatikan kultur budaya masyarakat desa setempat, juga melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang dimiliki desa, sehingga PKT dapat bersinergi dengan budaya lokal setempat. Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu informasi dan dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dapat berjalan dengan baik, sehingga PKT dapat berjalan dengan baik dan sukses. Informasi disebarluaskan melalui sosialisasi dilaksanakan di balai desa, serta dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

#### **Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Program Padat Karya Tunai di Desa Karang Gading**

Dalam Implementasi pada kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai Desa Karang Gading yaitu kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu di dusun VI tentu saja banyak kendala yang dihadapi oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di lapangan. Hal itu disebabkan karena kegiatan yang tidak berpola

Padat Karya Tunai dilakukan oleh professional atau memang tukang bangunan setempat, sedang kegiatan fisik yang berpola Padat Karya Tunai dilakukan oleh masyarakat setempat yang miskin dan menganggur yang tentu saja belum mempunyai skill mumpuni. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Kepala Desa enggan untuk mengimplementasikan kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini. Namun karena regulasi yang mengharuskan Kepala Desa untuk mengimplementasikan program tersebut akhirnya Kepala Desa mengalokasikan hanya satu kegiatan Padat Karya Tunai Desa yaitu rabat beton dan penimbunan sirtu di dusun VI.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa beserta TPK dalam Implementasi program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan fisik Rabat Beton dan Penimbunan Sirtu di Dusun VI adalah sebagai berikut: Hasil pekerjaan rabat beton dusun VI yang telah selesai dikerjakan oleh pekerja yang merupakan masyarakat miskin setempat terlihat kurang rapi dan terkesan asal jadi, penulis didampingi Kepala Desa melihat langsung rabat beton yang telah dibangun tersebut, ternyata memang hasilnya jalan rabat beton tersebut tidak rata sisi kanan kirinya dengan ukuran yang tidak sama dari awal sampai ujung, juga masih terlihat bergelombang disana - sini.

Pekerjaan rabat beton dusun VI selesai lebih lambat dari jadwal yang telah ditetapkan didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertuang dalam APBDesa. Didalam RAB ditentukan HOK (Hari Orang Kerja) adalah 13 hari, namun rabat beton tersebut diselesaikan selama 16 hari, namun upah yang dibayarkan kepada pekerja adalah 13 hari sesuai RAB. Hal ini disebabkan karena pekerja bekerja tidak maksimal per harinya sesuai jam kerja yang ditetapkan yaitu dari jam 09.00 – 17.00 wib. Hal ini penulis lihat melalui absensi harian pekerja yang tidak tertib, tidak semua pekerja datang setiap hari dan tepat waktu.

Adanya kesulitan bagi Kepala Desa dan TPK untuk memilih calon penerima upah kegiatan Padat Karya Tunai agar tidak menimbulkan konflik ditengah – tengah warga masyarakat Desa Karang Gading akibat dari rasa kecemburuan bagi tukang bangunan atau warga setempat yang belum diberdayakan pada kegiatan ini. Penulis menemukan adanya isu yang beredar ditengah – tengah masyarakat bahwa Kepala Desa dan TPK hanya

memberdayakan keluarga maupun kerabatnya sebagai penerima upah kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini.

## **SIMPULAN**

Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal karena belum secara utuh konsep dari program Padat Karya Tunai Desa ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa pada saat Sosialisasi program Padat Karya Tunai Desa. Sumberdaya belum cukup memadai, terutama Sumber Daya Manusia yaitu pekerja untuk kegiatan rabat beton dan penimbunan sirtu Dusun VI belum mempunyai skill sebagai pekerja infrastruktur. Disposisi/Sikap sudah cukup memadai, hal ini diukur dari Regulasi yang sudah disiapkan oleh Bupati Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang untuk mengintervensi Kepala Desa agar mau melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa tersebut. Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, diukur dari belum dibentuknya Tim Khusus dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa dalam implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading. Dari keempat aspek tersebut dapat dianalisa bahwa 3 aspek belum cukup memadai dan hanya 1 aspek saja yang sudah maksimal yaitu aspek Disposisi/sikap sehingga tujuan yang diinginkan belum tercapai.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Karang Gading untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa ini yaitu : Sumber daya manusia atau skill/keahlian para pekerja yang tidak mumpuni sehingga menghasilkan kualitas dari pekerjaan yang rendah dan lebih lama dari HOK yang dituangkan pada APBdesa Karang Gading tahun anggaran 2020. Terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa Karang Gading yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dengan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa. Program Padat Karya Tunai Desa ini hanya bersifat sementara untuk membantu

masyarakat miskin di masa pandemic COVID-19 ini dalam memenuhi kebutuhannya sehari – hari, namun kalau untuk mengatasi kemiskinan dinilai belum efektif karena proses penurunan angka kemiskinan penduduk membutuhkan waktu, proses, modal, pendidikan dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia (2003). *Pemantauan Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bemby, R., (2014). Analisis Tingkat Kemiskinan di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan (Data Susenas), *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 154-161
- Budiasa, A.A.G.R., Raka, A.A.G., dan Mardika, I.M. (2019). *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*, *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2), 71-82
- Buku Pintar Dana Desa*. (2017). Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Dewanti., Wahyu, E.D., & Sudarno. (2016). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. *Jurnal akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Edward III, G.C. (edited), (1984), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Gowasa, I., & Syafruddin R., (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111
- Kartika, N. (2018). Hubungan Karakteristik Istri, Karakteristik Suami Dan Karakteristik Wilayah Dengan Kemiskinan Rumah Tangga Di Kalimantan Selatan. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 38-45. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v6i2.1752>
- Kislat, C., & Lukas, M. (2011). *The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It*. *Journal Departemen of Economics*, Leibniz University Hannover, Konigsworther Platz 1, D-30167 Hannover.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Lubis, R., Hidayat, A., & Rismalinda. (2020). *Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah*, *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (1), 56-74
- Masitho, B., (2014), *Studi Gender dan Ekonomi (Isu Kemiskinan)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1) 22-30
- Menkhoff, L. & Rungruxsirivorn, O. (2010). *Do Village Fund Improve Access To Finance? Evidence From Thailand*. *Journal of World Development*, Elsevier Ltd Volume 39.
- Miles, B.M, dan Huberman, M, (2001). *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. (2018). *Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel*. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 100-110. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574>
- Nadir, S., (2013), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 10-20.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Satori, D., & Komariah, A., (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Solichin, A.W, (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yati, D., (2019) *Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

#### **Peraturan Perundang – undangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
- Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/217 tentang

Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.